



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/KOT/13.03/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilu :

Nama : **Amsar**

No. KTP : 3602140907830003

Alamat : Kp. Sawah PLN No. 29 RT 005/
001 Harapan Jaya Bekasi Utara,
Kota Bekasi.

Tempat, Tanggal Lahir : Sinarbangun, 09 Juli 1983

Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 23 Maret 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **01/LP/PL/ADM/KOT/13.03/III/2019** tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi yang beralamat di JL. Juanda No. 63 Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR-----



Telah membaca laporan Pelapor

Mendengar keterangan Pelapor

Mendengar Jawaban Terlapor

Mendengar keterangan saksi

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti bukti yang diajukan Pelapor.-----

b. bahwa BAWASLU Kota Bekasi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:--

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi melakukan kelalaian dalam pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019-----
2. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 KPU Kota Bekasi memindahkan Surat suara menggunakan Truk Bak Terbuka tanpa pengawalan dari pihak kepolisian dan bak kendaraan yang mengangkut surat suara tidak ditutup terpal.-----
3. Bahwa melihat kejadian tersebut Pelapor sebagai warga Kota Bekasi yang mempunyai hak pilih merasa khawatir Surat suara yang di angkut dengan Truk Bak Terbuka untuk disalah gunakan, sehingga pelapor memutuskan untuk mengikuti Truk yang mengangkut surat suara tersebut.-----
4. Bahwa pelapor melihat kejadian tersebut sekitar JL KH Agus Salim Kota Bekasi lebih tepatnya di depan SMP 3 Kota Bekasi.-----
 - 4.1. Bahwa dalam perjalanan mengikuti Truk yang mengikuti surat suara tersebut pelapor dan saksi sempat menanyakan kepada pengemudi Truk "Apakah benar yang diangkut adalah surat suara Pemilu Tahun 2019." Pengemudi truk membenarkan bahwa yang diangkut adalah surat suara Pemilu.-----
 - 4.2. Bahwa dalam perjalanan mengikuti Truk yang mengangkut surat suara tersebut pelapor sempat berhenti di Kantor KPU Kota Bekasi untuk



menanyakan kepada Petugas Keamanan KPU Kota Bekasi akan dibawa kemana surat suara tersebut dan petugas Keamanan KPU Kota Bekasi menjawab tidak mengetahui surat suara tersebut akan dibawa kemana.-----

5. Bahwa Surat suara yang diangkut menggunakan Truk Bak Terbuka dibawa ke Gudang Logistik KPU di daerah Kp.Cerewet Bekasi Timur Kota Bekasi.-----
6. Bahwa ketika penurunan surat suara di Gudang KPU di daerah Kp.Cerewet Bekasi Timur Kota Bekasi terjadi kerobekan kantung yang memuat surat suara sehingga surat suara tercecer dan berantakan.-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor secara sah bersalah dalam tahap pendistribusian Logistik Pemilu;-----
2. Memberikan Teguran tertulis;-----
3. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk perbaikan Manajemen dalam distribusi Logistik Pemilu dan memastikan tidak terulang kembali kejadian serupa.-----

Demikianlah Laporan Pelapor, Dengan Harapan Bawaslu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti sebagai berikut:-----

Bukti P-1 Salinan KTP an. AMSAR, NIK 3602140907830003
1 SALINAN;-----

Bukti P-2 Salinan KTP SAKSI an. FAJAR SEPNI WIJAYA,
NIK 3275030309850012, 1 SALINAN dan Salinan KTP
SAKSI an. YANSO MANSUR SITORUS, NIK
3275032404740045, 1 SALINAN;-----



- Bukti P-3 Dokumentasi berbentuk Foto Surat Suara yang diangkut menggunakan Truk Bak Terbuka;-----
- Bukti P-4 Dokumentasi berbentuk Video Surat Suara yang diangkut menggunakan Truk Bak Terbuka;-----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi Fajar Sepni Wijaya-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada pokoknya melihat surat suara yang diangkut tidak ada pengawalan dan menggunakan mobil bak terbuka-----
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat lain yang berpapasan dengan Truk pengangkut surat suara turut menyaksikan kejadian tersebut;-----

Saksi Yanso Mansur Sitorus-----

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 Maret siang hari melihat mobil bak terbuka yang mengangkut surat suara Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa saksi mengikuti mobil Truk bak terbuka tersebut dari belakang dan sempat menanyakan kepada supir apa benar yang dibawa adalah surat suara, supir menanggapi benar memang mengangkut surat suara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya saksi mengira surat suara tersebut akan dibawa ke kantor KPU Kota Bekasi;-----
- Bahwa saksi mengikuti mobil sampai ke gudang kampung cerewet tanpa pengawalan;-----
- Bahwa saksi menanyakan apakah surat suara yang di angkut ada yang mengawal, akan tetapi tidak ada yang menjawab dari pihak yang membawa surat suara menggunakan Tuk Bak terbuka;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat pembongkaran dilakukan, surat suara yang diangkut terjatuh dan berantakan.-----
- Bahwa saksi mengakui tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelapor;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada satpam atau petugas keamanan di Kantor KPU Kota Bekasi akan dibawa kemana surat suara tersebut, akan tetapi petugas keamanan kantor



KPU Kota Bekasi mengatakan tidak mengetahui surat suara tersebut dibawa kemana.-----

4. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut-----

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 460 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan ayat 2 "*Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik*."
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Objek pelanggaran Administratif Pemilu Berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*".
- 3) Bahwa tidak ada aturan yang mengatur proses distribusi surat suara antar gudang KPU sebelum dimasukkan kedalam kotak. Peraturan komisi pemilihan umum yang terkait dengan logistic Pemilu 2019 tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses distribusi dan pengamanan surat suara yang sudah berada dalam tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota.
 - a. Pasal 10 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tentang Norma , Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu pada bagian Pendistribusian adalah proses distribusi ke PPK,PPS dan KPPS.
 - b. Pasal 29 ayat (5) PKPU Nomor 1 Tahu 2019 Tentang Pengamanan Surat suara dipercetakan dan pendistribusian ke Komisi Pemilihan





Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum, hanya pengaturan tentang pengamanan surat suara dalam proses pencetakan di percetakan dan pengawalan sampai di kabupaten/Kota.

- c. Juknis KPU RI Nomor : 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang pedoman teknis pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan surat suara dan hasil Penghitungan suara pemilihan umum, mengatur salah satunya proses distribusi ke PPK,PPS dan KPPS, bukan distribusi antar gudang KPU juga tidak mengatur secara spesifikasi moda transportasi yang dapat digunakan dalam proses distribusi dalam BAB II Huruf D Moda Transportasi disebut bahwa : Sekretariat jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan moda angkutan dan kapasitas angkut untuk pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggara Pemilu, mempertimbangkan pendistribusian dan pengembalian melalui darat dilakukan untuk daerah-daerah yang dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, antara lain **truk build up, container, truk kecil, dan kereta api.**

- 4) Adapun bila disangkakan KPU Kota Bekasi tidak profesional dalam penanganan dan pengelolaan logistic Pemilu 2019, Perlu dirujuk kepada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi :

(3) *Profesionalitas Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip :*

- a. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang



- disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- b. Tertib maknanya dalam penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan.
 - c. Terbuka maknanya dalam penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi public;
 - d. Proporsional maknanya dalam penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.
 - e. Professional maknanya dalam penyelenggara Pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
 - f. Efektif bermakna dalam penyelenggara pemilu, Penyelenggara Pemilu Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
 - g. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.
 - h. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang asporatif, akomodatif dan selektif.
- Mengingat tidak ada aturan formal yang dilanggar oleh KPU Kota Bekasi dan tidak ada kepentingan umum yang dirugikan oleh KPU Kota Bekasi, Maka KPU Kota Bekasi tidak melanggar azas Profesionalitas Penyelenggara Pemilu.

5. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a. Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada Pokoknya sebagai berikut;-----

saya hanya ingin kinerja kpu lebih baik lagi dan tidak terulang kecerobohnya dan lebih bersinergi lagi dengan komisioner yang lain sehingga pemilu ini bisa sukses, aman, dan bahagia-----

b. Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

a. Menerima dan mengabulkan eksepsi terlapor untuk seluruhnya;-----

b. Menyatakan dalil-dalil yang disangkakan terlapor kabur (*obscuur libel*);-----

c. Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dituangkan dalam Putusan pendahuluan Bawaslu Kota Bekasi Terhadap KPU Kota Bekasi sebagai terlapor yang menyatakan menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tidak memenuhi unsur karena tidak mencantumkan peraturan atau pasal yang telah dilanggar oleh terlapor;-----

d. Menyatakan Bawaslu Kota Bekasi dalam hal Profesionalitas penyelenggara Pemilu KPU Kota Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DKPP;

e. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan terlapor tidak dapat diterima.



6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada Pokoknya adalah;-----

- Bahwa terjadi pengangkutan surat suara menggunakan Truk Bak terbuka pada hari Selasa 19 Maret 2019.-----

- Bahwa pelapor mengikuti Truk Bak terbuka yang memuat Surat suara Pemilu Tahun 2019 dan mendapati tanpa pengawalan Kepolisian-----

- Bahwa Pelapor melihat kejadian tersebut sekitar JL KH Agus Salim Kota Bekasi lebih tepatnya di depan SMP 3 Kota Bekasi.-----



- Bahwa Pelapor dan saksi Mendokumentasikan kejadian tersebut menjadi Foto dan Video yang selanjutnya dijadikan Bukti-----
- Bahwa Pelapor mengikuti hingga penurunan Surat suara di Gudang Logistik KPU Kota Bekasi daerah Kp Cerewet Bekasi Timur Kota Bekasi-----
- Bahwa Pelapor melihat kantung surat suara pecah sehingga surat suara berantakan ketika diturunkan, hal tersebut terdokumentasi melalui Video dan Foto yang dijadikan Bukti-----
- Bahwa saksi Fajar Sepni Wijaya menerangkan bahwa pada pokoknya melihat surat suara yang diangkut tidak ada pengawalan dan menggunakan mobil bak terbuka-----
- Bahwa saksi Fajar Sepni Wijaya menerangkan masyarakat lain yang berpapasan dengan Truk pengangkut surat suara turut menyaksikan kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus menerangkan pada tanggal 19 Maret siang hari melihat mobil bak terbuka yang mengangkut surat suara Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus mengikuti mobil Truk bak terbuka tersebut dari belakang dan sempat menanyakan kepada supir apa benar yang dibawa adalah surat suara, supir menanggapi benar memang mengangkut surat suara;-----
- Bahwa Saksi Yanso Mansur sitorus menerangkan pada mulanya saksi mengira surat suara tersebut akan dibawa ke kantor KPU Kota Bekasi;-----
- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus mengikuti mobil sampai ke gudang kampung cerewet tanpa pengawalan;-----
- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus menanyakan apakah surat suara yang di angku ada yang mengawal, akan tetapi tidak ada yang menjawab dari pihak yang membawa surat suara menggunakan Truk Bak terbuka;-----



- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus menerangkan saat pembongkaran dilakukan, surat suara yang diangkut terjatuh dan berantakan.-----
- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus mengakui tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelapor;-----
- Bahwa saksi Yanso Mansur sitorus sempat menanyakan kepada satpam atau petugas keamanan di Kantor KPU Kota Bekasi akan dibawa kemana surat suara tersebut, akan tetapi petugas keamanan kantor KPU Kota Bekasi mengatakan tidak mengetahui surat suara tersebut dibawa kemana.-----
- Bahwa Terlapor memberikan keterangan terkait pengangkutan surat suara menggunakan truk bak terbuka telah bahas sehari sebelumnya oleh KPU Kota Bekasi.-----
- **Bahwa Komisi Pemilihan umum Kota Bekasi dalam keterangan secara lisan menyebutkan dari jawaban yang ditanyakan Ketua Majelis, KPU Kota Bekasi menerangkan secara off exsepsio pertanggung jawaban terkait logistic ada dibawah divisi Logistik dan secara langsung Ketua KPU Kota Bekasi bertanggung jawab terkait logistik.-----**

b. Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut;----

Kewenangan Bawaslu-----

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu";-----
- Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu Bertugas memutus pelanggaran Administratif".-----
- Bahwa pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan "bawaslu bertugas : a menerima dan menindak



lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu".-----

- Bahwa pasal 460 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Menyebutkan "Pelanggaran administrative pemilu meliputi pelanggaran Tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksana Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu".-
- Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrative Pemilu." Kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan Investigasi" ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu Paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu Berupa;-----
 1. Perbaikan administrative terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 2. Teguran Tertulis;-----
 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.-----

5. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2019 pasal 14 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara"-----

- Menimbang Bahwa terkait dengan persoalan Pelaporan Pengangkutan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Truk Bak Terbuka yang dilakukan tanpa pengawalah oleh KPU Kota Bekasi, Majelis berpendapat sebagai berikut;-----



1. Diketahui bahwa berdasarkan Keterangan PELAPOR bahwa pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 KPU Kota Bekasi memindahkan Surat suara menggunakan Truk Bak Terbuka tanpa pengawasan dari pihak kepolisian dan bak kendaraan yang mengangkut surat suara tidak ditutup terpal dibuktikan dengan **Bukti P-3** **Bukti P-4** maka hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 345 Ayat 3 "KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan, berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan".-----
2. Diketahui bahwa berdasarkan keterangan PELAPOR yang dilihat PELAPOR dan SAKSI adalah benar surat suara Pemilu tahun 2019 sebagaimana dibuktikan dengan **Bukti P-3** dan **Bukti P-4** maka Surat suara sebagaimana dimaksud adalah yang telah dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (14) dalam ketentuan umum dijelaskan "Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil



- Presiden, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.”-----
3. Diketahui bahwa berdasarkan saksi Fajar Sepni Wijaya menerangkan bahwa pada pokoknya melihat surat suara yang diangkut tidak ada pengawalan dan menggunakan mobil bak terbuka maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara”.-----
 4. Diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanso Mansur Sitorus Bahwa saksi mengikuti mobil Truk bak terbuka tersebut dari belakang dan sempat menanyakan kepada supir apa benar yang dibawa adalah surat suara, supir menanggapi benar memang mengangkut surat suara. **Bukti P-4** Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 1 “Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi memperhatikan faktor keamanan, ketepatan waktu, skala prioritas, dan efisiensi anggaran.”-----
 5. Diketahui bahwa berdasarkan keterangan TERLAPOR Bahwa tidak ada aturan yang mengatur proses distribusi surat suara antar gudang KPU sebelum dimasukkan kedalam kotak. Peraturan komisi pemilihan umum yang terkait dengan logistic Pemilu 2019 tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses distribusi dan pengamanan surat suara yang sudah berada dalam tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota. Maka dalam hal ini perlu diketahui pengertian Distribusi, menurut kamus besar bahasa Indonesia Distribusi adalah *“penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat”* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (1) “KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh

memantau Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari perusahaan penyedia ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.”; ayat (2) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS.” Ayat (3) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.” Dijelaskan Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2019 pasal 14 ayat (1) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara”.-----



6. Diketahui bahwa berdasarkan Keterangan TERLAPOR Menyatakan Bawaslu Kota Bekasi dalam hal Profesionalitas penyelenggara Pemilu KPU Kota Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DKPP, Bahwa pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “bawaslu bertugas : a menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.” dijelaskan pasal 460 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Menyebutkan “Pelanggaran administrative pemilu meliputi pelanggaran **Tata cara, Prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administratif pelaksana Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu”-----
7. Diketahui bahwa berdasarkan kesimpulan TERLAPOR Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran

administratif Pemilu yang dituangkan dalam Putusan pendahuluan Bawaslu Kota Bekasi Terhadap KPU Kota Bekasi sebagai terlapor yang menyatakan menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tidak memenuhi unsur karena tidak mencantumkan peraturan atau pasal yang telah dialanggar oleh terlapor, maka Bawaslu dalam menindak lanjuti suatu perkara meneliti syarat formil dan materil mengenai Formil dan materil dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penanganan Administratif Pasal 25 Ayat 6 dan 7 menjelaskan "Syarat Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :



a. Identitas Terlapor yang terdiri atas :

1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Telpn atau Faksimili; dan
4. Foto Kopi kartu tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan kependudukan dan catatan Sipil setempat; dan

b. Identitas terlapor terdiri atas :

1. Nama
2. Alamat
3. Kududukan dan status dalam penyelenggara Pemilu

Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :

1. Waktu Peristiwa
2. Tempat peristiwa
3. Saksi
4. Bukti lainnya; dan
5. Hal yang diminta untuk diputuskan

c.bahwa badan pengawas pemilihan umum, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

1. Bahwa pengangkutan surat suara pemilihan umum tahun 2019 menggunakan Truk Bak terbuka Tanpa Pengawasan Pihak Kepolisian benar-benar terjadi lebih tepatnya pada hari Selasa 19 Maret 2019 Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2019 pasal 14 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara" maka atas dasar tersebut majelis menyimpulkan bahwa terlapor terbukti telah melanggar ketentuan Pengangkutan surat suara Pemilu;-----

2. Bahwa terjadi kerobekan kemasan Surat suara di Gudang KPU Kota Bekasi di daerah Kp Cerewet Bekasi Timur Kota Bekasi sehingga surat suara berceceran dijelaskan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2019 pasal 14 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara" maka atas dasar tersebut majelis menyimpulkan bahwa terlapor terbukti tidak menjaga keamanan dan keselamatan surat suara Pemilu;-----

3. menurut kamus besar bahasa Indonesia Distribusi adalah "*penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat*"-----

4. Bahwa Pelapor melaporkan perkara *a-quo* kepada Bawaslu Kota Bekasi dengan melengkapi syarat Formil



dan materil mengenai Administrasi sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 25 ayat 6 dan 7---

5. Bahwa terkait pengangkutan surat suara menggunakan truk bak terbuka telah dibahas sehari sebelumnya oleh KPU Kota Bekasi, bahwa majelis menyimpulkan bahwa atas keterangan tersebut terdapat unsur unsur kesengajaan (*Doleus delic ten*).---

6. Bahwa Komisi Pemilihan umum Kota Bekasi dalam keterangan secara lisan menyebutkan dari jawaban yang ditanyakan Ketua Majelis, KPU Kota Bekasi menerangkan secara *off exsepsio* pertanggung jawaban terkait logistic ada dibawah divisi Logistik dan secara langsung Ketua KPU Kota Bekasi bertanggung jawab terkait logistic atas dasar keterangan Terlapor tersebut bahwa majelis menyimpulkan secara tanggung jawab terkait Logistik Pemilu 2019 Kota Bekasi adalah tanggung jawab KPU Kota Bekasi.-----

7. Bahwa terlapor terbukti telah melanggar ketentuan pemindahan surat suara dengan melalikan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2019 pasal 14 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara" jo pasal 460 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."-----



Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dalam tahap pendistribusian Logistik Pemilu;--
2. Memberikan Teguran tertulis;-----
3. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk perbaikan Manajemen dalam distribusi Logistik Pemilu dan memastikan tidak terulang kembali kejadian serupa.-----



Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kota Bekasi oleh 1).**Tomy Suswanto.SE**, Sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi. 2).**Ali Mahyail F.SE.,MM**, Sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi. 3).**Choirunnisa.S.Psi**, Sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi. 4).**Moh.Iqbal Alam Islami.S.Th.I**, Sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi. 5).**Novita Ulya Hastuti.S.Pd.I**, Sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi, dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 08 April 2019.

Ketua

TTD

Tomy Suswanto.SE

Anggota

TTD

Ali Mahyail F.SE.MM

Anggota

TTD

Choirunnisa.S.Psi

Anggota

TTD

Moh.Iqbal Alam Islami

Anggota

TTD

Novita Ulya Hastuti.S.Pd.I

Koordinator Sekretariat



Drs. Hedi Mohammad Hadiat Hasbullah

NIP. 19611119 198803 1 004